

# Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Penanganan Anak Penyandang Disabilitas *Neurodevelopmental* di Forum Keluarga Spesial Palembang

Bella Oktorina, Dwiki Adi Putra, Isabella

Universitas Indo Global Mandiri Palembang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.419>

\*Correspondence: Bella Oktorina

Email: [bellaoktr@gmail.com](mailto:bellaoktr@gmail.com)

Received: 30-01-2026

Accepted: 28-02-2026

Published: 30-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) of South Sumatera Province toward children with neurodevelopmental disabilities who are part of the Forum Keluarga Spesial (FORKESI) Palembang. This research employs a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings show that DPPPA's role is largely focused on empowering and strengthening the capacity of parents as the primary caregivers of children with disabilities. The support provided includes socialization on disability issues, parenting guidance, emotional management training, UMKM and tie-dye (jumputan) skill training, as well as assistance in handling cases of domestic violence. In addition, DPPPA facilitates access to therapy services, inclusive education, and legal assistance, although these forms of support are less intensive compared to the assistance directed toward parents. Overall, DPPPA's role has had a positive impact on families of children with disabilities. However, broader services that address children's direct needs, stronger coordination, and more sustainable programs are still required to optimize child protection efforts and fulfill the rights of children with neurodevelopmental disabilities.

**Keywords:** Women's Empowerment and Child Protection Office, FORKESI, Children with Neurodevelopmental Disabilities, Child Protection.

## Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami keterbatasan fisik, sensorik, maupun mental yang berdampak pada kemampuan mereka dalam berinteraksi serta berpartisipasi secara optimal di tengah masyarakat (Salsabiila & Yuadi, 2023). Secara global, isu disabilitas pada anak menjadi perhatian serius, mengingat data UNICEF (2025) menunjukkan bahwa sekitar 240 juta anak di dunia atau setara dengan satu dari sepuluh anak hidup dengan kondisi disabilitas, dengan hampir setengahnya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Jumlah ini mengindikasikan bahwa populasi penyandang disabilitas berpotensi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dunia (Salsabiila & Yuadi, 2023). Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dibandingkan anak non-disabilitas, mereka memiliki risiko lebih

tinggi untuk tidak bersekolah, mengalami kekurangan gizi, diskriminasi, hingga kekerasan (UNICEF, 2021). Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan disabilitas anak merupakan isu global yang memerlukan perhatian lintas sektor dan berkelanjutan (Olusanya et al, 2022).

Di Indonesia, permasalahan serupa juga terjadi, di mana penyandang disabilitas masih tergolong sebagai kelompok minoritas yang rentan terhadap berbagai bentuk ketimpangan sosial (Alda Ashita & Kariem, 2024). Data UNICEF bersama Bappenas (2023) menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan antara anak disabilitas dan non-disabilitas, serta rendahnya cakupan layanan kesehatan seperti imunisasi pada anak disabilitas (Musuka et al, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Meskipun demikian, secara normatif pemerintah Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga ratifikasi konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin kesetaraan dan perlindungan bagi anak disabilitas (Harahap & Bustanuddin, 2015).

Lebih lanjut, berbagai regulasi turunan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan kerangka operasional dalam pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta partisipasi masyarakat. Secara demografis, data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia atau sekitar 8,5% dari total populasi, termasuk sekitar 1 juta anak penyandang disabilitas (Kemenko PMK, 2023). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di tingkat daerah, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaannya (Setianingsih & Ardiansyah, 2024).

Dalam konteks daerah, Provinsi Sumatera Selatan telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendukung perlindungan penyandang disabilitas, termasuk melalui peraturan daerah dan program sektoral. Peran strategis dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas, melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan (Hurriyati et al, 2024). Salah satu bentuk implementasi nyata adalah dukungan terhadap Forum Keluarga Spesial (FORKESI), yaitu wadah partisipatif yang berfungsi memperkuat kapasitas keluarga anak disabilitas serta meningkatkan inklusivitas sosial. Keberadaan FORKESI tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman antar keluarga, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam advokasi kebijakan dan implementasi program di lapangan.

Di Kota Palembang, meskipun data spesifik terkait jumlah anak disabilitas masih terbatas, indikasi keberadaan mereka terlihat melalui implementasi pendidikan inklusif serta keberadaan lembaga sosial seperti Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan telah dilakukan, namun masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek akses layanan sosial dan perlindungan anak yang inklusif. Dalam praktiknya, Dinas PPPA Sumatera Selatan tidak hanya berperan dalam perumusan kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan program konkret seperti sosialisasi, pendampingan korban kekerasan, serta pengembangan Forum Keluarga Spesial sebagai wadah pemberdayaan anak disabilitas (Eldiva & Fitra, 2025).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti belum meratanya keberadaan FORKESI di seluruh wilayah, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya regulasi di tingkat kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, khususnya melalui Forum Keluarga Spesial di Palembang, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan anak yang inklusif, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi kebijakan di masa mendatang.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menghasilkan data berupa uraian mendalam terkait fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif subjek penelitian. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi empiris secara komprehensif melalui pengamatan terhadap ucapan, perilaku, serta pengalaman informan di lapangan (Nurgiansah, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak penyandang disabilitas, dengan fokus studi kasus pada Forum Keluarga Spesial Palembang sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Melalui metode studi kasus, penelitian ini berupaya menggali fenomena secara spesifik dan kontekstual sehingga dapat memberikan makna yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah peran Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan terhadap anak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks kerja sama dengan FORKESI Palembang. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman,

serta keterlibatan langsung informan terhadap isu perlindungan anak disabilitas (Wijaya et al, 2025). Informan dalam penelitian ini meliputi unsur pemerintah dari Dinas PPPA, pengurus FORKESI, serta orang tua anak penyandang disabilitas *neurodevelopmental*. Kombinasi informan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan dan praktik perlindungan anak disabilitas di tingkat daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, kedua jenis data tersebut saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti (Wijaya et al, 2025). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi untuk memperoleh gambaran langsung kondisi lapangan, wawancara mendalam guna menggali informasi secara komprehensif dari informan, serta dokumentasi untuk memperkuat validitas data melalui bukti tertulis maupun arsip (Nafisatur, 2024) (Subakti et al, 2023) (Nugroho, 2022).

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data dilakukan secara sistematis agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Dinas PPPA dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui FORKESI di Kota Palembang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pengamatan terhadap implementasi program pemberdayaan anak penyandang disabilitas oleh FORKESI dan DPPP. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui observasi langsung terhadap berbagai kegiatan, dokumentasi program, serta analisis keterlibatan aktor dalam pelaksanaan program. Kegiatan yang diamati meliputi pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dari aspek subjek penelitian, data diperoleh dari tiga aktor utama yang memiliki peran strategis dalam penelitian ini, yaitu FORKESI sebagai organisasi komunitas orang tua anak disabilitas, DPPPA sebagai fasilitator sekaligus pengambil kebijakan, serta orang tua anak penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat utama program. Ketiga aktor tersebut memberikan informasi yang komprehensif terkait proses pelaksanaan program, harapan yang diinginkan, serta dampak yang dirasakan.

Adapun poin-poin utama dalam pengumpulan data difokuskan pada beberapa indikator penting. Pertama, aspek *expectation (harapan)* yang mencakup harapan FORKESI terhadap dukungan kebijakan dan program dari DPPPA, harapan orang tua terhadap peningkatan kualitas layanan, serta harapan DPPPA dalam menciptakan sistem layanan yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua, aspek *performance (kinerja)* yang mencakup implementasi program melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan. Ketiga, aspek *norm, evaluation, dan sanction* yang meliputi dasar nilai dan norma dalam pelaksanaan program, mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, serta bentuk sanksi yang diterapkan. Keempat, aspek dampak program yang meliputi perubahan dalam dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang dirasakan oleh orang tua dan anak penyandang disabilitas.

### **Gambaran Umum Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI)**

Bagian ini menjelaskan konteks penelitian melalui sejarah dan perkembangan FORKESI sebagai organisasi orang tua anak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas *neurodevelopmental*. FORKESI lahir dari kebutuhan para orang tua untuk saling berbagi pengalaman, dukungan emosional, serta memperjuangkan hak-hak anak disabilitas dalam kehidupan sosial. Seiring waktu, komunitas ini berkembang menjadi wadah advokasi yang memiliki peran strategis dalam mendorong perlindungan dan pemberdayaan anak disabilitas.

Sejak aktif di Palembang pada tahun 2018, FORKESI mengalami transformasi yang signifikan, dari sekadar komunitas dukungan menjadi organisasi yang terlibat aktif dalam berbagai program bersama pemerintah, khususnya DPPPA. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pertemuan rutin, tetapi telah mencakup pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan bagi anak dan orang tua. Pada tahun 2025, FORKESI semakin menunjukkan eksistensinya sebagai mitra strategis pemerintah melalui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kapasitas orang tua, serta layanan perlindungan anak yang lebih terstruktur.

## **Analisis Peran Berdasarkan Indikator Expectation (Harapan)**

### **1. Harapan FORKESI terhadap DPPPA**

FORKESI mengharapkan adanya dukungan berkelanjutan dari DPPPA dalam bentuk fasilitasi program, peningkatan koordinasi, komunikasi yang intensif, serta kebijakan yang berpihak pada anak penyandang disabilitas. Selain itu, FORKESI juga menginginkan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan anak berkebutuhan khusus dan keluarganya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar harapan tersebut telah terpenuhi. Hal ini terlihat dari adanya sinergi program yang berjalan dengan baik, peningkatan jumlah dan cakupan kegiatan, serta dukungan nyata dalam pendampingan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, hubungan antara FORKESI dan DPPPA menunjukkan adanya keselarasan antara harapan dan implementasi di lapangan.

### **2. Harapan Orang Tua terhadap Dukungan DPPPA kepada FORKESI**

Sebagai penerima manfaat utama, orang tua mengharapkan peningkatan kualitas layanan, fasilitas yang memadai, serta keberlanjutan program yang telah berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan DPPPA telah dirasakan secara positif dan memberikan manfaat nyata dalam membantu orang tua menghadapi tantangan pengasuhan anak disabilitas.

Program-program yang dilaksanakan dinilai mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kondisi psikologis orang tua. Harapan yang muncul lebih bersifat konstruktif, yaitu berupa dorongan untuk meningkatkan intensitas layanan dan memperluas jangkauan program, bukan sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan yang ada.

### **3. Harapan DPPPA sebagai Fasilitator**

DPPPA sebagai fasilitator memiliki harapan untuk mewujudkan sistem pelayanan yang inklusif, non-diskriminatif, serta berorientasi pada pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Harapan tersebut meliputi penguatan kapasitas kelembagaan FORKESI, penyediaan layanan yang komprehensif (pendidikan, kesehatan, sosial, dan hukum), kemudahan akses layanan, serta penciptaan lingkungan yang ramah disabilitas.



**Gambar 1.** Fun Walk dan Edutrip LRT Peringatan Hari Anak Disabilitas Internasional



**Gambar 2.** Fasilitas Aula Dinas PPPA Sumsel untuk acara FORKESI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPPPA tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan yang mendorong terciptanya sistem pelayanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## Analisis Peran Berdasarkan Indikator *Performance* (Kinerja)

### 1. Pelatihan

Pelatihan merupakan bentuk implementasi nyata dari program yang dijalankan. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas orang tua dan anak penyandang disabilitas. Jenis pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan *life skill* seperti ecoprint dan jumptuan, pelatihan kewirausahaan keluarga, serta pelatihan pendampingan anak seperti regulasi emosi dan terapi dasar.



**Gambar 3.** Pelatihan Keterampilan/*life skill*



**Gambar 4.** Pelatihan Pendampingan Orang Tua (Strategi Regulasi Emosi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dilaksanakan secara konsisten, relevan dengan kebutuhan peserta, serta memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan menjadi salah satu komponen utama dalam meningkatkan kemandirian keluarga.

## 2. Sosialisasi

Sosialisasi berfungsi sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi kepada orang tua dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup sosialisasi pola makan sehat bagi anak disabilitas, edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penyuluhan pengasuhan dan pengendalian emosi.



**Gambar 5.** Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Oleh DPPPA Provinsi Sumsel.



**Gambar 6.** Sosialisasi Pola Makan Sehat dan Bergizi Bagi Anak Disabilitas FORKESI

Temuan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara terkoordinasi, sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, serta mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang tua dalam mengasuh anak disabilitas.

## 3. Pendampingan

Pendampingan merupakan bentuk intervensi langsung yang berkelanjutan. Kegiatan ini meliputi pendampingan sosial, layanan psikologis, fasilitasi terapi gratis, serta pendampingan hukum bagi anak dan keluarga.



Gambar 7. Pentas Seni Peringatan Hari Autis Sedunia 2025




Gambar 8. Peringatan Hari Anak Nasional 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan memberikan manfaat nyata dan bersifat komprehensif, mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga penerjemah bahasa isyarat, serta penyesuaian waktu kegiatan, kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi yang baik antar pihak.

### Distribusi Fokus Program FORKESI-DPPPA

Berikut visualisasi distribusi fokus program berdasarkan hasil penelitian:



Visualisasi di atas menunjukkan bahwa **pelatihan memiliki proporsi terbesar (35%)**, yang mengindikasikan bahwa program FORKESI-DPPPA sangat menekankan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian keluarga anak penyandang disabilitas. Dominasi ini mencerminkan pendekatan strategis berbasis *capacity building*, di mana keterampilan praktis menjadi fondasi utama pemberdayaan.

Selanjutnya, **sosialisasi dan pendampingan masing-masing sebesar 25%** menunjukkan keseimbangan antara aspek edukatif dan intervensi langsung. Sosialisasi

berfungsi meningkatkan pemahaman serta kesadaran orang tua, sementara pendampingan memberikan dukungan konkret yang bersifat psikologis, sosial, dan hukum. Kombinasi keduanya memperkuat efektivitas program secara menyeluruh.

Sementara itu, **aspek norm, evaluation, dan sanction sebesar 15%** meskipun memiliki proporsi paling kecil, tetap berperan sebagai landasan sistemik dalam pelaksanaan program. Temuan penting dari distribusi ini adalah bahwa aspek regulatif dan evaluatif belum menjadi fokus utama, terutama pada mekanisme sanksi yang masih bersifat informal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dalam tata kelola program untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, pie chart ini menegaskan bahwa program telah berjalan dengan pendekatan yang **komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan nyata**, namun masih memerlukan penguatan pada aspek struktural untuk mencapai sistem pemberdayaan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

### **Analisis Peran Berdasarkan Norm, Evaluation, dan Sanction**

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh kinerja, tetapi juga oleh norma serta mekanisme evaluasi dan sanksi yang menyertainya.

Pada aspek *norm* (norma), pelaksanaan program telah mengacu pada prinsip hukum dan nilai sosial yang kuat, seperti non-diskriminasi, keadilan akses layanan, serta penghormatan terhadap hak anak. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan profesionalisme juga menjadi dasar dalam setiap kegiatan. Norma ini juga tercermin dalam pembagian peran yang jelas antara DPPPA, FORKESI, dan pihak terkait lainnya melalui mekanisme perencanaan bersama.

Pada aspek *evaluation* (evaluasi), penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap program dilakukan secara berkelanjutan dan menunjukkan hasil yang positif. Program dinilai efektif, sesuai kebutuhan, serta memberikan dampak nyata bagi anak dan orang tua, baik dalam aspek sosial, psikologis, maupun ekonomi. Selain itu, tindak lanjut dari evaluasi dilakukan melalui komunikasi terbuka dan pengembangan program yang adaptif.

Sementara itu, pada aspek *sanction* (sanksi), mekanisme yang diterapkan masih bersifat informal. Tidak terdapat sanksi administratif yang tegas, melainkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi, pembinaan, dan koordinasi. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga hubungan kemitraan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek akuntabilitas formal.

## Sintesis Hasil dan Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian yang tinggi antara harapan (*expectation*) dan kinerja (*performance*) dalam pelaksanaan program. DPPPA berhasil menjalankan perannya sebagai fasilitator, pendamping, dan mitra strategis, sementara FORKESI berkembang menjadi organisasi yang adaptif dan kolaboratif.

Dampak program dirasakan secara langsung oleh orang tua dan anak penyandang disabilitas, baik dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesejahteraan psikologis, maupun dukungan ekonomi. Kolaborasi yang terjalin menunjukkan pola kemitraan yang kuat, berbasis komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kesamaan tujuan.

Dengan demikian, kerja sama antara DPPPA dan FORKESI dapat dikategorikan sebagai praktik baik (*best practice*) dalam pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas berbasis komunitas. Meskipun demikian, penguatan pada aspek evaluasi formal dan mekanisme sanksi yang lebih terstruktur tetap diperlukan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program di masa mendatang.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan terhadap anak penyandang disabilitas *neurodevelopmental* di Forum Keluarga Spesial (FORKESI) Palembang telah berjalan cukup efektif, meskipun dalam pelaksanaannya dukungan lebih banyak diberikan kepada orang tua sebagai pendamping utama anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak disabilitas *neurodevelopmental* dilakukan melalui pendekatan berbasis keluarga.

Peran DPPPA sebagai koordinator, fasilitator, advokator, dan regulator terlihat melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi mengenai isu disabilitas, pelatihan pengasuhan, manajemen emosi, pendampingan psikologis, pelatihan keterampilan seperti UMKM dan kain jumputan, serta pendampingan bagi orang tua dalam menghadapi persoalan sosial, termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, DPPPA juga berperan dalam memfasilitasi akses layanan terapi, pendidikan inklusif, kesehatan, dan dukungan hukum bagi anak, meskipun intensitasnya tidak sebesar intervensi kepada orang tua.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran DPPPA memberikan dampak positif bagi keluarga anak penyandang disabilitas *neurodevelopmental*, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, kesiapan, dan kemampuan orang tua dalam mengasuh serta mendampingi anak.

Namun demikian, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan layanan yang menyentuh kebutuhan anak secara langsung, serta dukungan berkelanjutan agar peran DPPPA dapat berkontribusi lebih optimal dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak disabilitas di FORKESI Palembang.

### Daftar Pustaka

- Ashita, A. & Kariem. (2024). Analisis ketimpangan sosial pada penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 45–58.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik penyandang disabilitas Indonesia 2023*. BPS.
- Eldiva, N., & Fitra, R. (2025). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan anak disabilitas melalui program sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 112–125.
- Harahap, R., & Bustanuddin. (2015). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 210–225.
- Hurriyati, L., et al. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan anak disabilitas di tingkat daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 67–80.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). *Profil penyandang disabilitas di Indonesia*. Kemenko PMK.
- Musuka, G., et al. (2025). Health disparities among children with disabilities: A global perspective. *International Journal of Public Health*, 70(1), 1–10.
- Nafisatur, R. (2024). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 6(2), 89–100.
- Nugroho, A. (2022). Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(1), 55–66.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendekatan kualitatif dalam penelitian pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(1), 15–29.
- Olusanya, B. O., et al. (2022). Global burden of childhood disabilities and implications for policy. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 6(3), 200–210.
- Palaniappan, P. (2023). The Impact Of COVID-19 Lockdown on Parents Handling Children with Disability in Chennai, India. *National Journal of Community Medicine*, 14(4), 242-250, ISSN 0976-3325, <https://doi.org/10.55489/njcm.140420232800>
- Ródenas-Martínez, M. (2025). Power mobility in children with motor impairments: adaptations in electric toy cars to improve handling in natural environments—a case series. *Disability and Rehabilitation Assistive Technology*, 20(8), 3014-3026, ISSN 1748-3107, <https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2520369>

- Salih, M. (2025). Handling missing data in complex surveys: A case study of children's functional disorders and their correlates. *Scientific African*, 29, ISSN 2468-2276, <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2025.e02897>
- Salsabiila, N., & Yuadi. (2023). Partisipasi sosial penyandang disabilitas dalam masyarakat inklusif. *Jurnal Sosiologi*, 11(2), 134–147.
- Setianingsih, D., & Ardiansyah, R. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan disabilitas di daerah. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(2), 98–110.
- Subakti, H., et al. (2023). Metode wawancara dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Sosial*, 7(1), 23–35.
- UNICEF, & Bappenas. (2023). *Analisis situasi anak dengan disabilitas di Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- UNICEF. (2021). *Seen, counted, included: Using data to shed light on the well-being of children with disabilities*. UNICEF.
- UNICEF. (2025). *Global report on children with disabilities*. UNICEF.
- Wijaya, A., et al. (2025). Teknik purposive sampling dalam penelitian sosial. *Jurnal Metode Penelitian*, 8(1), 45–60.